

**RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024-2026**



KOTA PADANG PANJANG

2023

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktural Organisasi Perangkat Daerah	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	53
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	54
2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Perangkat Daerah	72
BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	74
3.2 Isu Strategis	78
BAB IV Tujuan dan Sasaran	79
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	83
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	85
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	97
BAB VIII Penutup	101

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Komposisi Pegawai BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang	53
Tabel 2.2 Tingkat Eselonering	53
Tabel 2.3 Tingkat Pendidikan	53
Tabel 2.4 Tingkat Kepangkatan	54
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang	57
Tabel 2.6 Capaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana	66
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kesbangpol	70
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kesbangpol	79
Tabel 4.2 Cascading Perangkat Daerah	80
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	83
Tabel 6.1 Keterkaitan Antara Kelompok Sasaran, Program dan Kegiatan BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang 2024-2026	85
Tabel 6.2 Rencana, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	91
Tabel 7.1 Indikator Kinerja BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang	98
Tabel 7.2 IKK dan IKD	100

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran arahan kebijakan dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang. Kami

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang.

Kota Padang Panjang, Januari 2023

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang



I PUTU VENDA, S.STP.M.Si
NIP. 19770522 199511 1001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang yang berlandaskan pada RPD Kota Padang Panjang berfungsi untuk menjabarkan Arah kebijakan, program Pemerintah Kota Padang Panjang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang berkontribusi dalam mewujudkan tujuan

pembangunan Kota Padang Panjang berkaitan dengan Perencanaan dan Penelitian.

Dalam menyusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota, Peraturan tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 – 2025 dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, RKP Tahun 2024, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, dan RKPD Provinsi Tahun 2024.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang tahun 2024-2026.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dilakukan sebagai bentuk untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nommor 5658);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
26. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
30. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Bergama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Mitigasi Bencana;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 151);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

40. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
41. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi , Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pembardayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah di Provinsi Sumatera Barat;
43. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025
44. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
45. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 (Nomor Seri D.8);
46. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana;
47. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 Nomor 35);
48. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Padang Panjang sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kota Padang Panjang;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 3 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kota Padang Panjang;
2. Merumuskan permasalahan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang;
3. Menjadikan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH memuat penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur OPD, sumber daya OPD termasuk SDM dan asset, serta kinerja pelayanan OPD berdasarkan capaian Renstra periode

sebelumnya yaitu 2019-2023.

- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH memuat identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang.
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang beserta indikator kinerjanya.
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN memuat rumusan strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang.
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang.
- BAB VIII. PENUTUP memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi pada saat pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana termasuk pemadaman kebakaran;
- b. pengkomandoan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana termasuk pemadaman kebakaran;
- c. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. pelaksanaan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang BPBD Kesbangpol.

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Padang Panjang dinyatakan sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi pada saat pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Untuk melaksanakan tugas Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana termasuk pemadaman kebakaran;
- b. Pengkomandoan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana termasuk pemadaman kebakaran;

Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana

dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Pelaksanaan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPBD, Kesbangpol yang meliputi urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD Kesbangpol;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan yang meliputi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kehumasan, protokol, evaluasi, pelaporan dan peningkatan sumber daya manusia;
- c. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- d. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan diwilayahnya; dan
- e. Pengkoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BPBD Kesbangpol.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, menyelenggarakan kepustakaan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4. Melaksanakan administrasi surat masuk dan surat keluar, perjalanan dinas, keprotokoleran, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan, penggandaan serta mendistribusikannya;
5. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang, mengusulkan pelelangan barang dan penghapusan barang di lingkungan BPBD, Kesbangpol;
6. Melaksanakan pengaturan bahan administrasi tanah, bangunan dan rumah dinas;
7. Menyiapkan bahan dan mengatur administrasi alat tulis kantor, penyaluran serta pemakaian dan penggunaan inventaris kantor dan kepustakaan BPBD Kesbangpol;

8. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor;
9. Menyiapkan barang dan perlengkapan kantor;
10. Mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan *E-Government* dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
11. Memelihara data kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai;
12. Menyiapkan bahan termasuk penilaian angka kredit tenaga fungsional dan meneliti usulan kenaikan pangkat, Gaji Berkala, Cuti dan pensiun PNSD;
13. Menyiapkan permintaan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami dan Kartu Taspen;
14. Mengusulkan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara;
15. Membuat laporan mutasi barang;
16. Menyiapkan surat teguran pelanggaran disiplin PNSD dan pegawai honor;
17. Menyiapkan bahan usulan PNSD yang akan mengikuti tugas belajar, izin belajar, diklat struktural dan fungsional;
18. Menyiapkan bahan PNSD dan pegawai honor yang ditempatkan dan akan pindah;
19. Melaksanakan dan melaporkan kehadiran PNSD dan pegawai honor dan apel;
20. Menyiapkan bahan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan BPBD, Kesbangpol;
21. Menyiapkan bahan usulan kesejahteraan PNSD dan pegawai honor;
22. Memfasilitasi perancangan produk hukum daerah di bidang Penanggulangan Bencana dan Kesbangpol;
23. Memberikan pembinaan dan pelayanan administrasi dalam pelaksanaan tugas tenaga fungsional;

24. Menyiapkan bahan usulan untuk penghargaan/pemberian tanda kehormatan PNSD;
 25. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan uji kelayakan penetapan unsur pengarah dari masyarakat;
 26. Menyampaikan laporan PNSD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (Bimtek), sosialisasi dan sejenisnya ke Badan Kepegawaian Daerah secara berkala;
 27. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan

mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan adalah :

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Keuangan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol serta memfasilitasi penyusunan rencana anggaran bidang dan Seksi-Seksi lainnya;
4. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja;
5. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja BPBD Kesbangpol;

6. Menyelenggarakan anggaran belanja BPBD Kesbangpol dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah ditetapkan;
7. Menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor PNSD dan pegawai honor (lembur, perjalanan dinas dan transpor serta kesejahteraan PNSD dan pegawai honor);
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara, pertanggungjawaban, pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan hasil verifikasi;
9. Menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan;
10. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang.

(3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing bidang, perencanaan, dokumentasi kegiatan penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik, koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik, pembinaan pelaksanaan program, melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pembuatan laporan.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan

perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;

2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol serta memfasilitasi penyusunan rencana dan program kerja Seksi lainnya;
4. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan pembuatan laporan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi;
5. Menghimpun dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data di bidang penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik;
6. Mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi, mengkoordinasikan, sinkronisasi dan analisis data serta menyiapkan bahan perumusan program rencana penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik pada masing-masing Bidang;
7. Mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi, mengkoordinasikan, sinkronisasi dan analisis data serta membuat rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
8. Menghimpun usulan rencana kegiatan yang dilaksanakan BPBD, Kesbangpol;
9. Mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat bahan laporan kegiatan berkala, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidental;
10. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik;
11. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik;

12. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
4. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan;
- b. Seksi Kesiapsiagaan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

(1) Seksi Pencegahan

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dan kegiatan di bidang pencegahan pada prabencana, pemberdayaan masyarakat, menyusun perencanaan penanggulangan bencana, melakukan

analisis resiko bencana, melakukan dan mengkoordinasikan penegakan rencana tata ruang untuk mengurangi resiko bencana serta melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi.

Uraian Tugas Seksi Pencegahan:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pencegahan berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4. Merumuskan penetapan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
5. Melaksanakan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan pemerintah, provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
6. Memantau dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana di Daerah;
7. Merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di Daerah ;
8. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
9. Menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:
 - perencanaan penanggulangan bencana;
 - pengurangan resiko bencana;
 - pencegahan;
 - pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - persyaratan analisis resiko bencana;

- penegakan rencana tata ruang;
 - pendidikan dan pelatihan; dan
 - persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
10. Menyusun perencanaan penanggulangan bencana melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana yang meliputi:
- pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - analisis kemungkinan dampak bencana;
 - pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
 - penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;
 - alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
11. Meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana ditinjau secara berkala dalam rangka mengurangi resiko bencana, yang meliputi;
- pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
 - perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - pengembangan budaya sadar bencana;
 - peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
12. Melakukan analisis resiko bencana yang disusun berdasarkan persyaratan analisis resiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana yang dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
13. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis resiko bencana;

14. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
15. Melaksanakan kegiatan pencegahan yang meliputi :
 - identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup; dan
 - penguatan ketahanan sosial masyarakat.
16. Meninjau dan mengkoordinasikan secara berkala rencana penanggulangan bencana dalam hal perencanaan pembangunan;
17. Melengkapi setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi yang menimbulkan bencana dengan analisis resiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana;
18. Melakukan dan mengkoordinasikan penegakan rencana tata ruang untuk mengurangi resiko bencana serta pengendalian pemanfaatan ruang yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang tata ruang dan standar keselamatan;
19. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan secara berkala;
20. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;
21. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah dan Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan bencana sesuai dengan bidang tugasnya;
22. Memberikan mandat kepada Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana untuk

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);

23. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
24. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
25. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Kesiapsiagaan

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dan kegiatan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana, peringatan dini, pemberdayaan masyarakat, informasi, bimbingan dan penyuluhan terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan deteksi dini serta menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan masyarakat.

Uraian Tugas Seksi Kesiapsiagaan adalah :

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kesiapsiagaan berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;

4. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat secara adil dan setara; melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan, yaitu melalui:
 - penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - penyiapan lokasi evakuasi;
 - penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana
5. Menyediakan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
6. Melaksanakan kegiatan peringatan dini yaitu melalui:
 - pengamatan gejala bencana;
 - analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - penyebaran informasi tentang peringatan bencana;
 - pengambilan tindakan oleh masyarakat.
7. Menyebarluaskan keputusan peringatan dini yang telah ditentukan, melalui lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa untuk mengarahkan sumber daya dengan mekanisme pengalokasian sumberdaya sama dengan saat tanggap darurat;
8. Mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat;
9. Melaksanakan kegiatan mitigasi yaitu melalui:
 - pelaksanaan penataan tata ruang;

- pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan;
 - penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern;
10. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 11. Menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana baik pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi;
 12. Menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang dalam hal pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan;
 13. Menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 14. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 16. Menginventarisir permasalahan daerah rawan gangguan rawan bencana;
 17. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan koordinasi tentang kegiatan pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Masyarakat (TRANTIBMAS) bersama tokoh masyarakat dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana untuk mengurangi/memperkecil akibat bencana;
 18. Melakukan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir anggota *Search And Rescue* (SAR) dan Satlak PBP (Penanggulangan Bencana Pengungsian);
 19. Mengkoordinasikan masalah bencana dengan lembaga yang menangani di tingkat provinsi dan pemerintah;

20. Mengkoordinasikan pengerahaan potensi masyarakat dalam bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dalam rangka penanggulangan bencana dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait;
21. Menyiapkan, menginformasikan dan mensosialisasikan peta daerah/lokasi rawan bencana baik di tingkat kota, kecamatan maupun kelurahan;
22. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan serta penguatan kapasitas struktur/lembaga penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah;
23. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah dan Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan bencana sesuai dengan bidang tugasnya;
24. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap penyelenggaraan kegiatan kewaspadaan dini masyarakat di daerah serta memfasilitasi pembentukan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat;
25. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
26. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

3. Komando penanganan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
4. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
5. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :

- a. Seksi Kedaruratan; dan
- b. Seksi Logistik.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

(1) Seksi Kedaruratan

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi serta aksi penyelamatan terhadap korban dan kerugian akibat bencana.

Uraian Tugas Seksi Kedaruratan adalah:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kedaruratan terhadap terjadinya bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kedaruratan terhadap terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kedaruratan berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
4. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;

5. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
6. Menginventarisasi para pengungsi;
7. Menyiapkan rencana penampungan korban bencana/pengungsi;
8. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
9. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
10. Menyelenggarakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:
 - pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - penentuan status keadaan darurat bencana;
 - penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - pemenuhan kebutuhan dasar;
 - perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
11. Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat untuk mengidentifikasi:
 - cakupan lokasi bencana;
 - jumlah korban;
 - kerusakan prasarana dan sarana;
 - gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
 - kemampuan sumber daya alam maupun buatan
12. Menyelenggarakan kemudahan akses dalam hal status keadaan darurat bencana yang ditetapkan, meliputi:
 - pengeralahan sumber daya manusia;
 - pengeralahan peralatan;
 - pengeralahan logistik;
 - imigrasi, cukai, dan karantina;

- perizinan;
 - pengadaan barang/jasa;
 - pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - penyelamatan; dan
 - komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
13. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:
 - pencarian dan penyelamatan korban;
 - pertolongan darurat; dan/atau
 - evakuasi korban.
 14. Menyusun mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana sesuai peraturan perundang-undangan;
 15. Menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana oleh Komandan penanganan darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya;
 16. Mengelola pemenuhan kebutuhan dasar meliputi penyediaan bantuan:
 - kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - pangan;
 - sandang;
 - pelayanan kesehatan;
 - pelayanan psikososial; dan
 - penampungan dan tempat hunian.
 17. Melakukan penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar;
 18. Melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial, yang terdiri atas:

- bayi, balita, dan anak-anak;
 - ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - penyandang cacat; dan
 - orang lanjut usia.
19. Memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana dalam rangka pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital;
 20. Menyiapkan dan mengoperasikan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS);
 21. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang mitigasi dan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;
 22. Mengkoordinasikan masalah bencana dengan lembaga yang menangani di tingkat provinsi;
 23. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan serta penguatan kapasitas struktur/lembaga penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah;
 24. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
 25. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 26. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 27. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Logistik

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana melalui dukungan logistik serta aksi penyelamatan terhadap korban dan kerugian akibat bencana.

Uraian Tugas Seksi Logistik adalah:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan

- lainnya yang berhubungan dengan logistik sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan logistik serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Logistik berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
 4. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana melalui dukungan logistik;
 5. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana melalui dukungan logistik;
 6. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dalam hal pengelolaan logistik;
 7. Melakukan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang di Daerah;
 8. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 9. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 10. Mengelola sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional;
 11. Menyusun mekanisme dan perizinan pengelolaan sumber daya bantuan baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 12. Menyusun mekanisme pengadaan barang/jasa pada saat keadaan darurat bencana;
 13. Menyusun mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang pada sesuai kondisi kedaruratan bencana;
 14. Meminta kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana sesuai kebutuhan pada saat keadaan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya;

15. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dalam hal dukungan logistik;
16. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
17. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
18. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada pasca bencana;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan pada pasca bencana;
3. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang pencegahan penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
4. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi;
- b. Seksi Rekonstruksi;

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

(1) Seksi Rehabilitasi

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana, rehabilitasi mental dan fisik korban bencana, menyusun dokumen perencanaan teknis rehabilitasi.

Uraian Tugas Seksi Rehabilitasi adalah:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan rehabilitasi bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan rehabilitasi bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Rehabilitasi berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
5. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi korban bencana;
7. Menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup rehabilitasi secara adil dan setara melalui kegiatan:
 - perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;

- pemulihan sosial psikologis;
 - pelayanan kesehatan;
 - rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - pemulihan fungsi pelayanan publik.
8. Menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup rehabilitasi secara adil dan setara melalui kegiatan:
- perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - pemulihan sosial psikologis;
 - pelayanan kesehatan;
 - rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - pemulihan fungsi pelayanan publik
9. Menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
10. Menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
11. Melakukan penyusunan rencana rehabilitasi, dengan memperhatikan:
- pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;

- kondisi sosial;
 - adat istiadat;
 - budaya; dan
 - ekonomi.
12. Melakukan perbaikan lingkungan daerah bencana merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan yang mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung;
 13. Melakukan perbaikan lingkungan kawasan harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah rawan bencana;
 14. Melakukan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan;
 15. Menyusun perencanaan teknis yang disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat dan standar konstruksi bangunan yang disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait;
 16. Menyusun perencanaan teknis perbaikan lingkungan yang memuat:
 - data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;
 - data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;
 - potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
 - peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada pointer-pointer diatas;
 - rencana program dan kegiatan;
 - gambar desain;

- rencana anggaran;
 - jadwal kegiatan; dan
 - pedoman rehabilitasi.
17. Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum yang didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat yang mencakup;
 - perbaikan infrastuktur; dan
 - fasilitas sosial dan fasilitas umum.
 18. Menyusun dokumen rencana teknis melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan yang memenuhi ketentuan;
 - persyaratan keselamatan;
 - persyaratan sistem sanitasi;
 - persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
 - persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
 19. Melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana secara gotong royong, dengan bimbingan dan/atau bantuan teknis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah;
 20. Melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana secara gotong royong, dengan bimbingan dan/atau bantuan teknis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah;
 21. Menyelenggarakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami yang diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD Kesbangpol;

22. Menyelenggarakan perbaikan rumah masyarakat yang mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga yang terkait;
24. Melakukan dan mengkoordinasikan pemulihan sosial psikologis bagi masyarakat yang terkena dampak bencana dan memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa;
 - bantuan konseling dan konsultasi keluarga
 - pendampingan pemulihan trauma; dan
 - pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
25. Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak bencana melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait dalam koordinasi BPBD Kesbangpol yang dilakukan melalui upaya-upaya:
 - membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - menyediakan obat-obatan;
 - menyediakan peralatan kesehatan;
 - menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - merujuk ke rumah sakit terdekat.
26. Membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - menyediakan obat-obatan;
 - menyediakan peralatan kesehatan;
 - menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - merujuk ke rumah sakit terdekat.
27. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat dengan mengacu pada standar

pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

28. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan;
29. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
 - layanan advokasi dan konseling
 - bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - pelatihan.
30. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban melalui upaya:
 - mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban;
 - koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
31. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan melalui upaya:
 - mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
 - penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
 - konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.

32. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik dilakukan melalui upaya-upaya :
 - rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - mengaktifkan kembali fungsi pelayanan public pada instansi/lembaga terkait; dan
 - pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
33. Memproses administrasi korban bencana dalam hal pengembalian ke daerah asal, mengirim ke lokasi asal dan mencarikan lapangan kerja;
34. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
35. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
36. Mengevaluasi pelaksanaan pergerakan sumber daya dalam rangka rehabilitasi, alokasi dan rekonstruksi akibat bencana serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatannya;
37. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
38. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
39. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
40. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Rekonstruksi

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana, relokasi dan rekonstruksi aksi akibat bencana.

Uraian Tugas Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud adalah:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan rekonstruksi bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan rekonstruksi bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Rekonstruksi berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
4. Merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana dibidang rekonstruksi;
5. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana dibidang rekonstruksi;
6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi korban bencana serta pelaksanaan dan rekonstruksi akibat bencana;
7. Menyusun pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup rekonstruksi secara adil dan setara;
8. Menyelenggarakan kegiatan rekonstruksi melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
 - pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;

- peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
9. Menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana;
 10. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan fisik pembangunan kembali prasarana dan memperhatikan rencana tata ruang, yang memuat;
 - rencana struktur ruang wilayah;
 - rencana pola ruang wilayah;
 - rencana pola ruang wilayah;
 - penetapan kawasan arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
 11. Melaksanakan pembangunan kembali prasarana dan sarana, sosial masyarakat berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan aspirasi masyarakat daerah bencana;
 12. Menyusun perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana yang berisikan gambar rencana kegiatan pembangunan yang ingin diwujudkan melalui survei, investigasi, pembuatan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam, yang berisikan:
 - rumusan strategi dan kebijaksanaan operasional;
 - rencana rinci pembangunan kembali prasarana dan sarana sesuai dengan rencana induk;
 - rencana kerja dan anggaran;
 - dokumen pelaksanaan;

- dokumen kerjasama dengan pihak lain; dan
 - dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
13. Melaksanakan ketentuan penggunaan dana pembangunan kembali prasarana dan sarana dengan menjunjung tinggi integritas dan bebas serta dapat dipertanggungjawabkan;
 14. Menyusun perencanaan teknis yang memenuhi ketentuan teknis mengenai standar teknik konstruksi bangunan, penetapan kawasan, arahan pemanfaatan ruang, yang meliputi;
 - rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo, dan balai desa;
 - dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - rencana kerja;
 - dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.
 15. Melaksanakan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sesuai dengan tingkatan bencana;
 16. Melakukan upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:
 - menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
 - mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
 - penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana;
 - mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan resiko bencana;
 - melakukan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana

ditujukan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana dan mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana yang dilakukan dengan.

17. Melakukan upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan:
 - mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - menyesuaikan dengan tata ruang;
 - memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - memperhatikan kearifan lokal; dan
 - menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.
18. Melakukan penataan daerah rawan bencana sebagaimana dilakukan melalui upaya:
 - melakukan kampanye peduli bencana;
 - mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha; dan
 - mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
19. Melakukan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik melalui upaya:
 - pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
 - pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
 - mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
20. Melakukan penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik melalui upaya:

- penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
21. Melakukan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh unsur pengarah beserta unsur pelaksana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan/atau BPBD dan dapat melibatkan lembaga perencanaan pembangunan nasional dan Daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 22. Menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama unsur pengarah yang digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD, Kesbangpol;
 23. Mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama unsur pengarah dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana;
 24. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 25. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 26. Mengevaluasi pelaksanaan pergerakan sumber daya dalam rangka rekonstruksi akibat bencana;
 27. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
 28. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 29. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD, Kesbangpol dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program hubungan antar lembaga; dan
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; dan
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

(1) Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

mempunyai tugas menyelenggarakan program kesatuan bangsa dan politik dalam arti melaksanakan koordinasi, evaluasi dan monitoring, bimbingan, kajian, analisa dan fasilitasi di bidang peningkatan pemahaman kesatuan bangsa, mengumpulkan informasi dan mendeteksi dini terhadap masalah sosial politik, dan budaya dalam rangka pembinaan kesatuan bangsa, memediasi dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembauran ideologi politik, ketahanan bangsa dan ekonomi, demokratisasi dan sosial budaya, peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan, pemberdayaan aparatur di bidang kesatuan bangsa dan politik, kerukunan hidup antar golongan, etnis, suku dan umat beragama dan pengawasan, pemantauan dan penelitian terhadap orang dan lembaga asing.

Uraian Tugas Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Hubungan Antar Lembaga berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
5. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi serta memelihara data-data kepengurusan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
6. Memfasilitasi pembentukan lembaga pelaksanaan Pemilu;
7. Menghimpun dan memelihara data-data anggota DPRD hasil Pemilihan Umum dan memproses serta meneliti berkas-berkas pengganti antar waktu DPRD;
8. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik dalam rangka peningkatan kualitas infra struktur dan supra struktur;
9. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan Organisasi Masyarakat (ormas) dan LSM serta memfasilitasi penanganan permasalahan dan konflik antar Ormas dan LSM;
10. Memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama dengan tokoh/pemuka masyarakat dalam rangka penanggulangan daerah rawan politik;

11. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang ketahanan bangsa dan ekonomi;
12. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan situasi sosial budaya khususnya dalam rangka memelihara stabilitas politik di Daerah;
13. Menghimpun dan memelihara data menyangkut kegiatan demokratisasi dan sosial budaya;
14. Melaksanakan peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat melalui ceramah, sosialisasi, penyuluhan, penataran dan melalui kerjasama dengan instansi terkait;
15. Melaksanakan kegiatan peningkatan bela negara;
16. Melakukan monitoring dan pemantauan terhadap pelaksanaan kunjungan Pejabat dan Instansi Pemerintah, Swasta dan Luar Negeri ke Kota Padang Panjang;
17. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Hubungan Antar Lembaga

Uraian Tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga

Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga sebagai pedoman dan landasan kerja;

1. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi serta memelihara data-data kepengurusan organisasi

kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

4. Memfasilitasi pembentukan lembaga pelaksanaan Pemilu;
5. Menghimpun dan memelihara data-data anggota DPRD hasil Pemilihan Umum dan memproses serta meneliti berkas-berkas pengganti antar waktu DPRD;
6. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik dalam rangka peningkatan kualitas infra struktur dan supra struktur;
7. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan Organisasi Masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta memfasilitasi penanganan permasalahan dan konflik antar Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
8. Mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar bagi ormas/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Meneruskan proses pengajuan Pengganti Antar Waktu DPRD ke Provinsi dan Pusat;
10. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan hubungan antar lembaga eksekutif dan legislatif;
11. Mengikuti rapat, sidang dan pertemuan yang berkaitan dengan peningkatan hubungan antar lembaga dan yang berkaitan dengan masalah-masalah krusial di Daerah;
12. Melakukan monitoring dan pemantauan terhadap pelaksanaan kunjungan Pejabat dan Instansi Pemerintah, Swasta dan Luar Negeri ke Daerah;
13. Mengeluarkan rekomendasi kegiatan bagi Ormas/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam rangka pengurusan izin pada instansi yang berwenang;
14. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan lembaga penyelenggaraan Pemilu dan instansi terkait lainnya dalam rangka memfasilitasi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu;

15. Melaksanakan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan Pimpinan atau Pengurus Ormas/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta instansi terkait dalam rangka memproses data dan informasi tentang aspirasi yang berkembang dalam masyarakat;
16. Menghimpun dan mengolah data hasil Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILU KADA);
17. Memfasilitasi pelaksanaan DESK Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILU KADA) dalam rangka mempersiapkan dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada;
18. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPBD Kesbangpol dibantu oleh Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops). Satuan Tugas dibantu oleh unsur satuan tugas lain, yang terdiri dari:

1. Search And Rescue (SAR);
2. Palang Merah Indonesia (PMI);
3. Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI);
4. Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
5. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kecamatan; dan
6. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kelurahan.

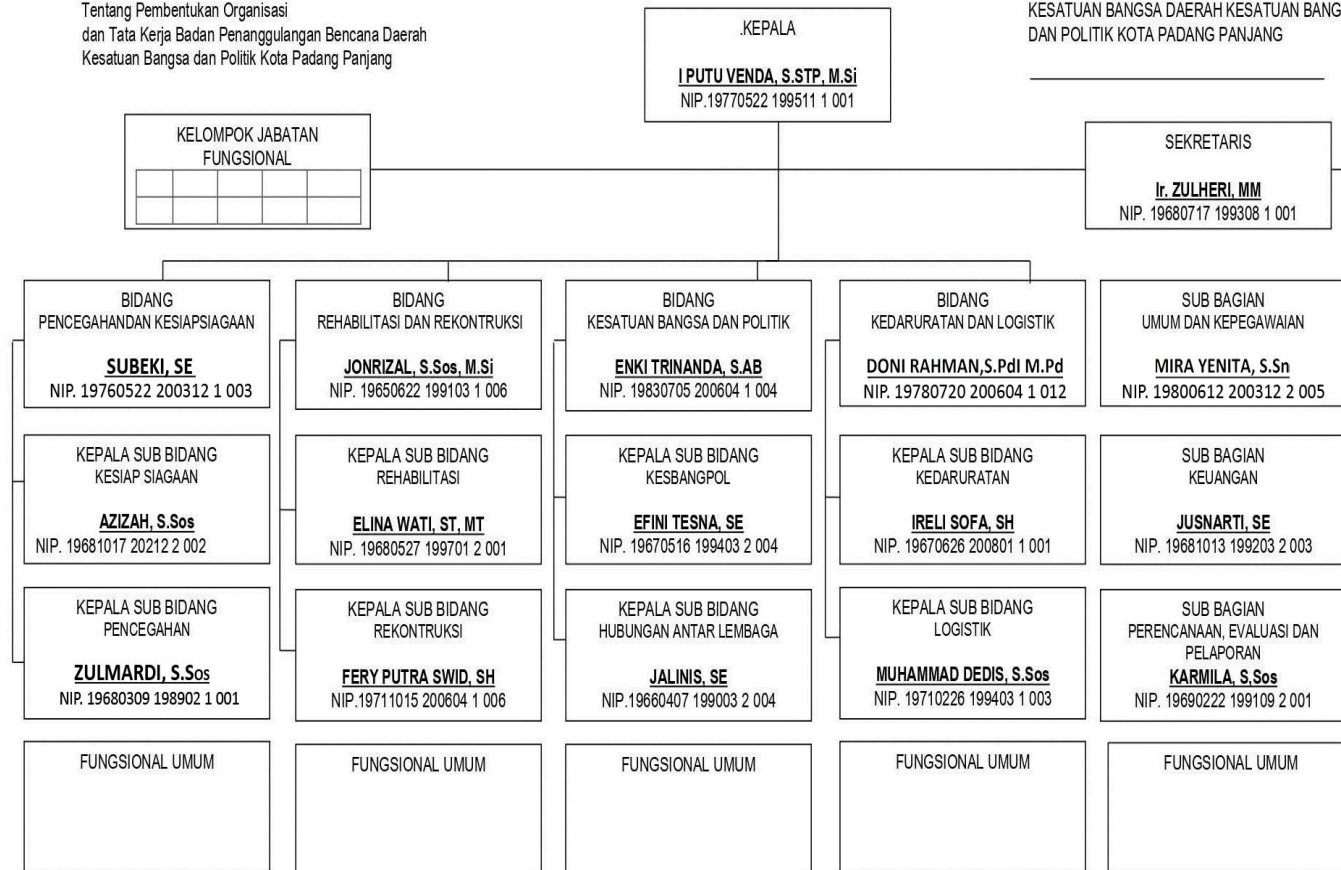
Kepala Badan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Keputusan Kepala Badan.

Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk Tim Reaksi Cepat (TRC) mempunyai tugas membantu Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tanggap darurat, sejak kaji cepat, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan, menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana, mitigasi, pencegahan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Uraian Tugas Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) adalah :

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penanggulangan bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Melakukan pemetaan dan *assesment* permasalahan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat;
4. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penanganan kelompok rentan;
5. Menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana, mitigasi, pencegahan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
6. Menyampaikan pelayanan informasi yang akurat kepada masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan pada saat bencana, dan pasca bencana;
7. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KESATUAN BANGSA DAERAH KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PADANG PANJANG



52

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia yang merupakan Personalia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga Harian Lepas (THL) jumlah personil yang ada sebanyak 58 orang dengan rincian, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 29 orang, Tenaga Harian Lepas (THL) 29 orang.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Pegawai Negeri Sipil	17 orang	11 orang
2.	Pegawai Harian Lepas	26 orang	3 orang
	Jumlah	43 orang	14 orang

Tabel 2.2
Tingkat Eselonering

No	Eselonering	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Eselon II b	1 orang	-
2.	Eselon III a	1 orang	-
3.	Eselon III b	4 orang	-
4.	Eselon IV a	4 orang	7 orang
	Jumlah	10 orang	7 orang

Tabel 2.3
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Strata 2	3 orang	1 orang
2.	Strata 1	9 orang	6 orang
3.	Diploma 3	-	-
4.	SLTA	5 orang	3 orang
	Jumlah	17 orang	10 orang

Tabel 2.4
Tingkat Kepangkatan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Pembina Utama Muda / IV c	1 orang	-
2.	Pembina Tk. I / IV b	1 orang	-
2.	Pembina / IV a	3 orang	1 orang
3.	Penata Tk. I / III d	2 orang	6 orang
4.	Penata / III c	2 orang	
5.	Penata Muda Tk. I / III b	2 orang	1 orang
6.	Penata Muda / III a	1 orang	2 orang
7.	Pengatur Tk. I / II d	3 orang	1 orang
8.	Pengatur / II c	3 orang	-
9.	Pengatur Muda Tk. I / II b	-	-
10.	Pengatur Muda / II a	-	-
11.	Juru Tk. I / I d	-	-
12.	Juru / I c	-	-
13.	Juru Muda Tk. I / I b	-	-
14.	Juru Muda / I a	-	-
15.	Pegawai harian lepas	26 orang	3 orang
	Jumlah	44 orang	13 orang

Sumber data tahun 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Padang Panjang. Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang dapat ditelaah melalui evaluasi Renstra periode 2019- 2023 yang bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja OPD berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Visi Walikota Padang Panjang pada periode sebelumnya, yaitu tahun 2019- 2023 adalah “Terwujudnya Kota Padang Panjang yang yaitu **“UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT”** Adapun pengertian visi tersebut adalah untuk menciptakan kondisi dan keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemasyarakatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang berfalsafah adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, dalam pencapaian tersebut Pimpinan dan Rakyat Kota Padang Panjang harus terus bergerak bersama pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela negara lewat berbagai karya nyata. Selain itu perlunya penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah yang berkeadilan sosial untuk sebesar-besarnya untuk kejayaan Padang Panjang.

Meningkatkan tata kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang. Untuk menciptakan kondisi tersebut diperlukan kualitas perencanaan yang berkualitas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang. Hal tersebut tentunya didukung dengan kapasitas dan kuantitas SDM yang cukup, sarana dan prasarana yang memadai, regulasi dan kelembagaan yang kondusif, serta dukungan dari masyarakat.

Adapun visi diatas diterjemahkan melalui misi sebagai berikut:

1. Bersama mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan berintegritas

2. Bersama meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan
3. Bersama meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan.

Dari misi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang memiliki tujuan dan sasaran serta indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan. Target dan realisasi indikator kinerja pada periode 2019-2023 tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(16)	(17)
1	Pelaksanaan Upaya Pengurangan Resiko Bencana				4 kali, 140 org	4 kali, 140 org, 1 paket	4 kali, 140 org, 1 paket	4 kali, 140 org, 1 paket	4 kali, 140 org, 1 paket	4 kali, 140 org	-	83.86%	-
2	Pencegahan Dini dan penanggulangan bencana melalui jambore pengurangan resiko bencana				15 org, 160 org	15 org, 160 org	15 org, 160 org	15 org, 160 org	15 org, 160 org	-	-	98,40 %	-
3	Pendidikan dan Pelatihan				160 org	160 org	160 org	160 org	160 org	-	-	-	-
4	Simulasi Penanganan Bencana				-	1.500 org	-	1.500 org	-	-	-	-	-
5	Operasional Pusdalops				22 org	22 org	22 org	22 org	22 org	22 org	22 org	94,11 %	93,47 %
6	Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana				100 kejadian	95 kejadian	90 kejadian	85 kejadian	80 kejadian	100 kejadian	100 kejadian	71,30 %	98,04 %
7	Pengadaan sarana dan Prasarana evakuasi penduduk dan ancaman/korban				20 jenis	-	-	20 jenis	-	20 jenis	-	95,22 %	92,00 %

	bencana alam												
8	Pengadaan Barang/peralatan penanganan Covid-19				-	5 jenis	-	-	-	-	5 jenis	-	100 %
9	Penegakan Disiplin Protokol Covid-19				-	49 kali	-	-	-	-	49 kali	-	68,36
10	Verifikasi dan Validasi kerusakan				50 Kejadian	48 Kejadian	46 Kejadian	44 Kejadian	42 Kejadian	50 Kejadian	-	59,55 %	-
11	Standarisasi Penanganan Pasca Bencana				1 dokumen, 40 org, 1 kali	1 dokumen, 40 org, 1 kali	1 dokumen, 40 org, 1 kali	1 dokumen, 40 org, 1 kali	1 dokumen, 40 org, 1 kali	1 dokumen, 40 org, 1 kali	-	87,65 %	-
12	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)				50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	-	73,90 %	60,86 %
13	Kewaspadaan Dini Daerah				12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	2 kali	-	8,77%	-
14	Pendidikan wawasan Kebangsaan				60 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	-	53,06 %	-
15	Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama				6 kali pertemuan	6 kali pertemuan	6 kali pertemuan	6 kali pertemuan	6 kali pertemuan	6 kali pertemuan	2 kali pertemuan	54,83 %	97,09 %
16	Pengawasan orang asing NGO dan lembaga asing				11 org /LMM	11 org /LMM	11 org /LMM	11 org /LMM	11 org /LMM	11 org /LMM	11 org /LMM	34,30%	46,44%
17	Pelaksanaan Koordinasi penanganan Konflik Sosial				Angka Kejadian gangguan stabilitas daerah	9 kejadian	8 kejadian	7 kejadian	6 kejadian	5 kejadian	-	45,89 %	33,26 %

18	Pelaksanaan Forum Koordinasi dan Diskusi Stabilitas Daerah				7 Kali pertemuan	7 Kali pertemuan	7 Kali pertemuan	7 Kali pertemuan	7 Kali pertemuan	7 Kali pertemuan	7 Kali pertemuan	63,68 %	81,87 %
19	Pembinaan pengawasan dan pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan				55 Ormas	55 Ormas	55 Ormas	55 Ormas	55 Ormas	55 Ormas	55 Ormas	34,30%	48,44%
20	Fasilitasi Penyelenggaraan pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula				100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	-	75,49%	-
21	Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Partai				8 parpol	8 parpol	8 parpol	8 parpol	8 parpol	8 parpol	8 parpol	22,79 %	73,73%
22	Pemantauan Pelaksanaan Presiden dan Wakil Presiden				3 bln	-	-	-	-	3 bln	-	98,47	-
23	Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada				-	3 bln	-	-	3 bln	-	3 bln	-	69,76

Tabel perubahan capaian kinerja berdasarkan Nomenklatur terbaru pada Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat, jumlah alat tulis kantor dan jumlah barang cetak dan penggandaan, Jumlah laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, laporan keuangan semesteran, laporan prognosis ralisasi anggaran dan laporan akhir tahun, Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah				433 lembar meterai 6000, 3000, 30 jenis atk dan cetak penggandaan selama 12 bulan, 20 laporan, 6 dokumen perencanaan, 12 dokumen laporan bulanan, 4 dokumen laporan pengukuran kinerja, 4 dokumen laporan evaluasi renja			433 lembar meterai 6000, 3000, 30 jenis atk dan cetak penggandaan selama 12 bulan, 20 laporan, 6 dokumen perencanaan, 12 dokumen laporan bulanan, 4 dokumen laporan pengukuran kinerja, 4 dokumen laporan evaluasi renja					
2.	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan dan jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan kantor				12 bulan	-		12 bulan	-				
3.	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan				0	3 jenis tagihan		0	3 jenis tagihan				

4.	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan kantor				10	10		10	10				
5.	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				6 unit roda 4, 12 unit roda 2,1 unit roda 6, 3 orang THL	20 unit		6 unit roda 4, 12 unit roda 2,1 unit roda 6, 3 orang THL	20 unit				
6.	Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan				2 orang THL, 1 Tahun	1 gedung		2 orang THL, 1 Tahun	1 gedung				
7.	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan				750 kali,	520 kali, 766 kali		750 kali	520 kali, 766 kali				
8.	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti				259 kali	259 kali		259 kali	259 kali				
9.	Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan)				2 orang THL	2 orang THL		2 orang THL	2 orang THL				
10.	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat				1 jenis	1 jenis		1 jenis	1 jenis				
11.	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa alat tulis kantor (Jenis)				32 jenis	32		32 jenis	32				
12.	Jumlah jenis bahan pendukung barang cetak dan penggandaan				2 Jenis	2 Jenis		2 Jenis	2 Jenis				
13.	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli				0	-		0	-				

14.	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan				40 meter	-		40 meter	-				
15.	Jumlah mebeleur yang dibeli				0	-		0	-				
16.	jumlah gedung kantor dan alat-alat kantor yang dipelihara				1 gedung dan 12 bulan	1 gedung		1 gedung dan 12 bulan	1 gedung				
17.	Jumlah stel pakaian dinas dan perlengkapan yang diadakan				80 stel pakaian dinas	-		80 stel pakaian dinas	-				
18.	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek				6 orang	-		6 orang	-				
19.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah				4 jenis	4 jenis		4 jenis	4 jenis				
20.	Jumlah laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, laporan keuangan semesteran, laporan prognosis ralisasi anggaran dan laporan akhir tahun				17	17		17	17				
21.	Jumlah upaya mitigasi yang dilakukan, jumlah masyarakat dan aparatur yang dilatih dan jumlah rambu-rambu bencana yang tersedia dan				-	160 org, 1 jenis		-	160 org				

	terpelihara												
22.	Jumlah peserta jambore pengurangan resiko bencana Tk.Provinsi, Jumlah peserta jambore pengurangan resiko bencana Tk.Kota				15 orang, 160 orang	-		15 orang, 160 orang	-				
23.	Jumlah masyarakat dan aparaturnya yang dilatih				0	160		0	160				
24.	Jumlah anggota tim yang dilatih				0	-		0	-				
25.	Jumlah orang yang mendapat mengikuti simulasi PB				0	160 org		0	160 org				
26.	Jumlah peserta penyuluhan P4GN				0	-		0	-				
27.	Jumlah anggota pusdalops yang melaksanakan operasional				22 orang	22 orang		22 orang	22 orang				
28.	Jumlah kasus yang tangani				90 kasus	53		90 kasus	53				
29.	Jumlah/jenis sarana dan prasarana evakuasi penduduk dan ancaman/korban bencana alam yang diadakan				0	5 Jenis		0	5 Jenis				
30.	Jumlah kerusakan yang di verifikasi				46 kasus	58 kasus		46 kasus	58 kasus				

31.	Jumlah dokumen yang di susun , Jumlah anggota tim yang dilatih, pembinaan yang dilaksanakan				1 dokumen, 40 orang, 1 kali	1 Dokumen		1 dokumen, 40 orang, 1 kali	1 Dokumen				
32.	Jumlah pertemuan tim yang dilaksanakan				12 kali	12 kali		12 kali	12 kali				
33.	Jumlah kader wawasan kebangsaan yang di latih				50 orang	-		50 orang	-				
34.	Jumlah pertemuan FKUB yang di adakan				6 pertemuan	4 Kali		6 pertemuan	4 Kali				
35.	Jumlah orang asing/LSM yang di awasi				11 orang/ LSM	11 orang/ LSM		11 orang/ LSM	11 orang/ LSM				
36.	Jumlah peserta penyuluhan P4GN				50 orang	-		50 orang	-				
37.	persentase konflik sosial yang tertangani				75%	-		75%	-				
38.	Jumlah forum koordinasi yang dilaksanakan dan Pertemuan Akbar				7 kali 50 org	10 kali		7 kali 50 org	10 kali				
39.	Jumlah ormas yang dibina dan jumlah kantor bersama yang dikelola				55 Ormas	55 Ormas		55 Ormas	55 Ormas				
40.	Jumlah pemilih yang dididik				-			-					
41.	Jumlah partai peserta pemilu yang dibina				8 parpol	8 parpol		8 parpol	8 parpol				

42.	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan				-	-		-	-				
43.	Lama pemantauan pelaksanaan pilpres, walpres dan legislatif				-	-		-	-				
44.	Lama pemantauan pelaksanaan pilkada				-	-		-	-				

Secara umum capaian kinerja pada tahun 2019 – 2020 memang tidak tercapai secara maksimal, hal ini disebabkan karena pandemi covid 19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia. Pada saat pandemi covid 19 ada aturan untuk pembatas kegiatan yang melibatkan orang banyak yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini berimbas pada kegiatan di BPBD Kesbangpol yaitu ada beberapa kegiatan yang tidak dapat atau tidak bisa dilaksanakan.

TABEL 2.6

CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA

No.	Jenis Pelayanan Dasar			Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
III	Pelayanan informasi rawanbencana		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				
	1.	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana	-	-	-	0 %
	2.	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah kelurahan yang warganya diidentifikasi berada di kawasan rawan bencana	16 kelurahan	1 kelurahan	15 kelurahan	6.25%
	3.	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Jumlah kegiatan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana yang dilakukan	7 kegiatan	7 kegiatan	-	100%
	4.	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	Jumlah pengadaan dan pemasangan rambu-rambu kebencanaan	3 buah	3 buah	-	100%
	5.	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	Jumlah warga yang diidentifikasi berpotensi menjadi korban bencana	59.900 orang	4.630 orang	55.369	7.72%

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
IV	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan & kesiapsiagaan terhadap bencana			
	1.	Sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah pengadaan sarana prasarana penanggulangan bencana	5 jenis	5 jenis	- 100%
	2.	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah warga Negara yang mendapatkan pelatihan terkait kebencanaan	210 orang	210 orang	- 100%
V	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	TIDAK TERJADI BENCANA		100%
	1.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Jumlah aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana yang dilakukan (melibatkan OPD lain)	1 kali	1 kali	- 100%
	2.	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Jumlah warga terdampak bencana/korban bencana yang terdata	600 orang	300 orang	300 org 50%
	3.	Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	Jumlah kegiatan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana yang dilakukan	36 kejadian	12 kejadian	24 kjd 33.33%
	4.	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	Jumlah kegiatan Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas yang dilakukan	1 kejadian	1 kejadian	- 100%
	5.	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Jumlah kegiatan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana yang dilakukan	7 kejadian	7 kejadian	- 100%

Sesuai dengan penjelasan pencapaian kinerja bahwa capaian kinerja BPBD Kesbangpol Tahun 2019 – 2020 tidak tercapai optimal, hal ini tentu berimbas langsung kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana di BPBD Kesbangpol, terkhususnya kepada pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Selain itu, kurang optimalnya realisasi capaian SPM Sub Urusan bencana tersebut juga di akibatkan karena kurangnya dukungan anggaran atau terbatas kesediaan anggaran daerah. Hingga saat ini, kegiatan SPM yang baru banyak dilakukan pada pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Untuk kegiatan pelayanan informasi rawan bencana hanya berupa sosialisasi, belum di dukung dengan dokumen kebencanaan seperti Dokumen Kajian Risiko Bencana, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, Dokumen Rencana Kontijensi dan dokumen kebencanaan lainnya.

Seluruh proses penyusunan dokumen utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik termasuk pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen rencana tahunan. Tabel di atas memberikan gambaran. Berdasarkan angka-angka tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik cukup baik, apa yang di targetkan dapat direalisasikan sesuai target. Interpretasi tentang permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan pelayanan yakni penyelenggaraan perencanaan daerah tidak serta merta berpedoman secara mutlak terhadap capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2019- 2023. Setidaknya beberapa kelemahan terhadap IKK misalnya penetapan target yang terlalu kecil, formula yang tidak terukur dan pemakaian indicator pada level yang tidak tepat. Dengan demikian perlu dilakukan pendekatan dan metode khusus untuk menggali permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik saat ini, misalnya melalui FGD (focus grup discussion) atau dengan metode penggalan masalah lainnya. Ketidaktepatan mengidentifikasi masalah akan berdampak terhadap penyusunan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan

Politik periode 2024- 2026.

Disamping itu, Kinerja keuangan menggambarkan kebutuhan anggaran serta penyerapannya selama lima tahun terakhir yakni periode 2019-2023. Kinerja keuangan dinilai berdasarkan rasio antara realisasi dan anggaran. Semakin tinggi penyerapan anggaran, maka kinerja keuangan dinilai berhasil. Kinerja keuangan selama lima tahun terakhir dijadikan sebagai acuan penyusunan kebutuhan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik untuk lima tahun mendatang. Gambaran kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 2.7
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BPBD KESBANGPOL

Urusan	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Angr an	Real sasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,444,802,850	4,000,000	4,484,447,150	4,610,898,085	4,393,789,081	4,348,460,032	3,410,721,756	4,038,662,028	4,507,747,662		73,46%	85,26%	90,06%	97,76%			
Program Penanggulangan Bencana	1,756,381,000	1,678,115,000	1,667,597,368	1,481,754,762	1,528,011,000	1,567,594,370	1,550,889,548	1,327,982,836	1,394,286,463		89,25%	90,137%	79,63%	95,38%			
Program Pencegahan Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	0	0	0	40,480,000	0	0	0	0	39,000,000	0	0	0	0	96,34%			
Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	23,720,000	1,900,000	0	25,000,200	18,112,250	12,586,500	519,750	0	15,865,300	0	53,06%	27,36%	0	63,5%			

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	260,025,000	683,844,700	1,964,094,730	2,308,434,707	1,685,662,257	155,060,100	558,727,400	1,862,391,530	2,260,842,388	0	0	27,36%	94,82%	97,9%			
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	20,955,000	1,600,000	0	68,404,250		6,985,750	1,221,000	0	59,735,600		33,34%	76,31%	0	87%			
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	143,130,000	32,194,000	53,400,000	69,450,000	160,697,700	100,743,100	25,136,450	49,732,500	63,729,550	-	70,38%	78,07%	93,13%	92%	-		
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	850,496,250		310,163,200	472,655,600		445,340,395		202,656,350	465,579,195		52,36%		65,34%	98,5%			

Pandemi Covid 19 pada tahun 2019 – 2020 mengakibatkan pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat yang tujuannya untuk menekan laju penularan virus covid 19. Kebijakan tersebut mengakibatkan ada beberapa kegiatan pada BPBD Kesbangpol yang tidak bisa dilaksanakan pada waktu pandemi covid 19 tersebut berlangsung, dengan demikian realisasi anggaran pada tahun tersebut di BPBD Kesbangpol tidak dapat terealisasi secara maksimal. (Realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kesbangpol)

Perencanaan Penganggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2019- 2020 mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan negara Indonesia sedang menghadapi pandemi covid-19 yang mengakibatkan melemahnya perekonomian bangsa Indonesia termasuk Kota Padang Panjang yang mengakibatkan berkurangnya Pendapatan Daerah, sehingga harus memangkas perencanaan penganggaran dan ada beberapa kegiatan yang tidak diperbolehkan di Pemerintah Kota Padang panjang termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik. Tetapi setelah tahun 2020 saat perekonomian sudah mulai membaik perencanaan penganggaran sudah mulai kembali meningkat, hal ini juga dikarenakan beberapa kegiatan sudah mulai di perbolehkan kembali. Sedangkan untuk Rasio Realisasi dan Anggaran Kota Padang Panjang cukup baik karena penyerapan rata-rata di atas di atas 85%.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pembangunan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan bangsa dan politik dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1) Adanya pendampingan dan verifikasi dokumen perencanaan dan evaluasi
- 2) Adanya penyusunan prioritas program dan kegiatan yang tepat

- 3) Tingkat pendidikan aparatur mayoritas tinggi (S1/S2/S3)
- 4) Adanya bimtek khusus perencanaan
- 5) Memiliki jabatan fungsional tertentu sebagai mitra

b. Kelemahan

- 1) Tingkat kompetensi aparatur perencana belum merata
- 2) Struktur organisasi untuk mendukung penelitiandan pengembangan belum optimal

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- 1) Perkembangan teknologi informasi yang cepat dan modern
- 2) Sudah dilakukan pemetaan kebutuhan kajian berdasarkan kebutuhan pemenuhan analisis data untuk mengambil kebijakan ataupun penyusunan dokumen perencanaan
- 3) Dukungan Peraturan Perundangan terhadap perencanaan dan evaluasi (UU, PP, PERMEN, PERDA)

b. Tantangan

- 1) Tingkat kompetensi aparatur perencana belum merata
- 2) Pengelolaan data di OPD belum optimal
- 3) Pola koordinasi yang belum tersistim antar bidang, dan lintas SKPD
- 4) Kurangnya minat kerjasama inovasi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan pembangunan nasional dan daerah adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui pembangunan pada seluruh sektor dan bidang pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan ini, Kota Padang Panjang juga dihadapkan kepada berbagai permasalahan utama dalam pembangunan yang harus diselesaikan baik secara bertahap maupun secara keseluruhan dan berkesinambungan dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki.

Dalam rentang waktu sejak berdirinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2010, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik, masih banyak permasalahan yang perlu untuk dibenahi. Dalam melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Belum terciptanya keterpaduan dan kesatuan gerak/sinergi seluruh stakeholder dalam upaya penanggulangan bencana.
2. Masih rendahnya kualitas aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, khususnya bidang penanggulangan bencana.
3. Belum maksimalnya ketersediaan dan penataan peralatan, penyimpanan dan logistik kebencanaan
4. Belum terbentuknya Kelurahan Tangguh Bencana.
5. Belum tersedianya dokumen-dokumen Rencana penanggulangan bencana
6. Belum optimalnya pemahaman, pengetahuan dan implementasi stakeholder terhadap kebencanaan

7. Masih lemahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menjaga stabilitas daerah di kota Padang Panjang.
8. Belum optimalnya penanganan konflik sosial di Kota Padang Panjang.
9. Menurunnya rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan dan bela negara

Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa permasalahan-permasalahan pelayanan penanggulangan bencana Kota Padang Panjang sehubungan dengan Indeks Resiko Bencana dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penguatan Kerangka Hukum Penanggulangan Bencana.
 - a. Mengintegrasikan secara menyeluruh regulasi yang ada atau yang akan dirumuskan kemudian hari dengan kebijakan penanggulangan bencana utamanya adalah kebijakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
 - b. Memperkuat jaminan ketersediaan cadangan anggaran untuk pelaksanaan penanganan darurat bencana daerah sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi kelompok-kelompok rentan terhadap dampak bencana.
2. Pengarusutamaan Penanggulangan bencana dalam Pembangunan.
 Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana yang responsif *gender* dalam pembangunan Kota Padang Panjang periode 2024–2026 melalui penerapan kajian risiko bencana sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan pembangunan dan penanaman modal.
3. Peningkatan Kemitraan Multi Pihak dalam Penanggulangan Bencana.
 - a. Terselenggaranya publikasi aktivitas-aktivitas PRB dilakukan secara transparan melalui media-media lokal secara menyeluruh kepada masyarakat.
 - b. Adanya aktivitas pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan di setiap tingkatan sekolah secara mandiri dan responsif *gender*.
 - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap rencana publikasi yang diterapkan pada suatu daerah dalam meningkatkan praktik budaya pengurangan risiko bencana.
4. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana. Arah atau sasaran pada strategi efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana adalah

mendayagunakan hasil riset kebencanaan daerah untuk menurunkan rasio pemakaian anggaran untuk pemulihan pasca bencana.

5. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana.

- a. Memperkuat sistem peringatan dini bencana untuk menyebarluaskan informasi peringatan secara menyeluruh di setiap wilayah yang berisiko.
- b. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan upaya penanganan darurat bencana untuk menekan jumlah korban yang timbul.
- c. Penguatan peran dan fungsi PUSDALOPS maupun pemangku kepentingan lain yang terlibat di dalamnya.

6. Peningkatan Kapasitas Pemulihan Bencana

- a. Sinkronisasi program-program dunia usaha dan pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian dan sektor produksi masyarakat secara terencana, terukur dan terkoordinir dalam pengurangan risiko bencana.
- b. Diselenggarakannya mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana yang disusun bersama oleh para pemangku kepentingan yang ada di daerah.
- c. Membentuk lembaga penjamin stabilitas kegiatan ekonomi masyarakat melalui pendampingan pemerintah dengan dunia usaha.

Faktor Penghambat

a. Internal

1. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang baik secara kuantitas maupun kualitas serta keterbatasan sumberdaya peralatan pendukung
2. Keterbatasan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) adaptasi dan mitigasi bencana khususnya yang berkaitan langsung dengan adaptasi dan mitigasi bencana non struktur
3. Rendahnya pemahaman tentang kesiapsiagaan dan kemampuan untuk penanganan darurat bencana

4. Fokus pelayanan penanggulangan bencana yang terpusat pada pembangunan dan pengadaan sarana prasarana, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik pasca bencana yang cenderung mengabaikan dimensi sosial, budaya dan ekonomi
5. Keterbatasan alokasi anggaran dalam upaya pengurangan risiko bencana
6. Belum maksimalnya tugas-tugas internal yang dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas baik dalam bidang penanggulangan bencana daerah maupun kesatuan bangsa dan politik

b. Eksternal

1. Keterbatasan dukungan anggaran untuk pengurangan risiko bencana baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (fenomena lingkaran setan)
2. Lemahnya semangat pengarusutamaan pelaksanaan program pengurangan risiko bencana pada berbagai OPD terkait lainnya
3. Belum optimalnya peran forum-forum strategis kesbangpol dalam deteksi dini permasalahan politik masyarakat, sosial, ekonomi serta keamanan dan ketertiban

Faktor Pendorong

- a. Dalam situasi perubahan iklim yang sudah terjadi, kinerja program penanggulangan bencana daerah, kesatuan bangsa dan politik Kota Padang Panjang yang bermuara pada penurunan risiko bencana dan sekaligus peningkatan kapasitas ketahanan daerah menjadi isu strategis pelaksanaan pembangunan
- b. Menguatnya kesadaran para pihak tentang pengurangan risiko bencana dalam pembangunan yang berlandaskan kesadaran pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau yang rendah emisi secara berkelanjutan dan berkeadilan.
- c. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang-undang politik dan penyelenggaraan sistem pemilukada serentak.
- d. Adanya dukungan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam LSM, Ormas dan Perguruan Tinggi terhadap kebijakan Pemerintah Kota Padang

Panjang dalam bentuk kritik, saran dan kerjasama dalam bidang politik, kesatuan bangsa dan wawasan kebangsaan.

3.2 Isu Strategis

Seiring dengan dinamika lingkungan strategis, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal serta memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan mempedomani kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang.

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat tersebut, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama tiga tahun kedepan (2024-2026) adalah sebagai berikut

1. Menciptakan keterpaduan dan kesatuan gerak/sinergi seluruh stakeholder dalam upaya penanggulangan bencana
2. Meningkatkan kualitas aparatur BPBD Kesbangpol dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, khususnya bidang penanggulangan bencana
3. Memaksimalkan ketersediaan dan penataan peralatan, penyimpanan dan logistik kebencanaan
4. Dibentuknya Kelurahan Tangguh Bencana
5. Menyediakan dokumen-dokumen Rencana penanggulangan bencana
6. Mengoptimalkan pemahaman, pengetahuan dan implementasi stakeholder terhadap kebencanaan
7. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam menjaga stabilitas daerah di kota Padang Panjang
8. Mengoptimalkan penanganan konflik sosial di Kota Padang Panjang
9. Meningkatkan rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan dan bela negara

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

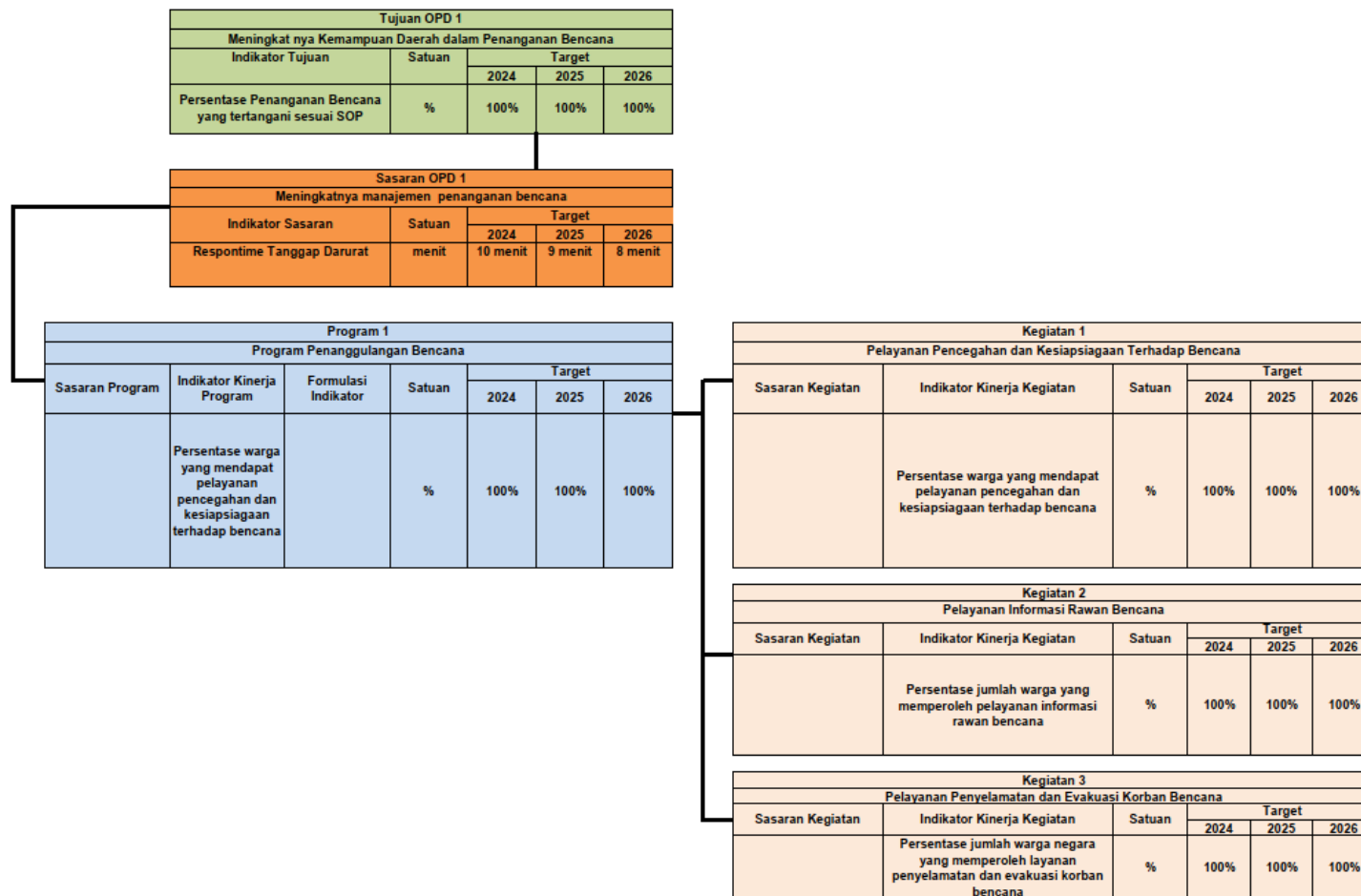
Adapun yang menjadi tujuan dari BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum selama lima tahun 2024–2026 adalah

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BPBD KESBANGPOL

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Cara Pengukuran	Kondisi awal	Target Renstra BPBD, KESBANGPOL tahun ke		
						2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban umum		Persentase Penanganan Bencana yang tertangani sesuai SOP			100%	100%	100%

		Meningkatnya manajemen penanganan bencana	Resptime Tanggap Darurat		6 menit	5 menit	5 menit	5 menit
			Persentase gangguan konflik yang tertangani	Jumlah konflik yang tertangani/ jumlah konflik keseluruhan x 100 %	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Penyelesaian potensi konflik di Daerah	Angka Penyelesaian Konflik yang Tertangani			5 Kejadian	4 Kejadian	3 Kejadian

TABEL 4.2
CASCADING PERANGKAT DAERAH



Tujuan OPD 2				
Terwujudnya Penanganan Potensi Konflik di Daerah				
Indikator Tujuan	Satuan	Target		
		2024	2025	2026
Persentase gangguan konflik yang tertangani	%	100%	100%	100%

Sasaran OPD 2				
Meningkatnya Penyelesaian potensi konflik di Daerah				
Indikator Sasaran	Satuan	Target		
		2024	2025	2026
Angka Penyelesaian Konflik yang Tertangani	kejadian	5 kejadian	4 kejadian	3 kejadian

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Indikator	Satuan	Target		
				2024	2025	2026
	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan		%	80%	80%	80%

Kegiatan 1					
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target		
			2024	2025	2026
	Persentase pencegahan terhadap gangguan keamanan berlatar belakang Ideologi radikal dan isu-isu di daerah	%	80%	80%	80%

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik						
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Indikator	Satuan	Target		
				2024	2025	2026
	Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah		%	100%	100%	100%

Kegiatan 1					
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target		
			2024	2025	2026
	Persentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuai dengan etika dan budaya yang demokratis	%	100%	100%	100%

Kegiatan 2					
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat					
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target		
			2024	2025	2026
	Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku	%	100%	100%	100%

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Indikator	Satuan	Target		
				2024	2025	2026

Kegiatan 1					
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target		
			2024	2025	2026

	Persentase Konflik yang tertangani		%	100%	100%	100%		Persentase pencegahan potensi konflik akibat gejala ekonomi, masalah sosial dan budaya di kalangan masyarakat	%	100%	100%	100%
--	------------------------------------	--	---	------	------	------	--	---	---	------	------	------

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial							Kegiatan 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sosial					
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Indikator	Satuan	Target			Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target		
				2024	2025	2026				Th 1	Th 2	Th 3
	Persentase kewaspadaan nasional yang tertangani di daerah		%	100%	100%	100%		Persentase pencegahan konflik sosial yang berkembang di tengah masyarakat	%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Kesbangpol harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD Kota Padang Panjang. Sementara itu kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan.

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban umum	Meningkatnya manajemen penanggulangan bencana	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Bencana mulai dari Pencegahan, penanganan dan rehabilitasi	Menyusun Regulasi Penanggulangan rencana Daerah

			Meningkatnya Sosialisasi, edukasi dan mitigasi terhadap bencana
			Meningkatnya Penanganan Bencana melalui Peningkatan SDM dan Sarana Prasarana
			Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi dan rekontruksi kerusakan akibat Bencana
	Meningkatnya Penyelesaian potensi Konflik di Daerah	Meningkatkan Penguatan Idiologi dan Karakter Bangsa	Melaksanakan Sosialisasi, Edukasi Penguatan idiologi dan Wawasan Kebangsaan
		Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan politik	Menyusun Kebijakan Teknis terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Demokrasi
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Melaksanakan Pembinaan dan Sosialisasi terhadap Ormas/OKP

Terkait dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pada BPBD Kesbangpol, terdapat 2 (dua) urusan yang dilaksanakan yakni urusan Penanggulangan Bencana dan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun tujuan dari BPBD Kesbangpol adalah:

- Meningkatkan kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana
- Terwujudnya penanganan potensi konflik daerah

Untuk mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran maka perlu dirumuskan atau dilaksanakan strategi dan arah kebijakan, sebagaimana tercantum pada tabel 5.1

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dengan ditetapkan strategi pencapaian sasaran dan tujuan melalui penetapan kebijakan, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang menetapkan program dan kegiatan prioritas selama 5 tahun. Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan program dan kegiatan ini disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan visi misi Walikota/Wakil Walikota serta tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang.

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan melalui strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, maka program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut

Tabel 6.1

Keterkaitan Antara Kelompok Sasaran, Program dan Kegiatan BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang 2024-2026

No	Sasaran	Program dan Kegiatan		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya manajemen penanggulangan bencana	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD
				Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
			Administrasi Kepegawaian Perangkat	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-Undangan

			Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan
				Pengadaan Mebel
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya
			Penyediaan Jasa	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	Meningkatnya Penyelesaian potensi Konflik di Daerah	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, bela negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penysunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Umum/Pemilihan umum kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi politik di Daerah Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
				Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing
		Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Daerah

				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Daerah
3.	Meningkatnya manajemen penanggulangan	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota
				Sosialisasi Komunikasi,

	bencana		Bencana	Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten / Kota
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
				Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota

Dimana sumber pendanaan atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut bersumber dari APBD Kota Padang Panjang (Tabel 6.2).

BAB VII

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Selain itu indikator kinerja juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going), atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditujukan.

Kinerja Kegiatan dikelompokkan ke dalam :

1. Kelompok indikator inputs (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.
2. Kelompok indikator outputs (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Kelompok indikator outcomes (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Kelompok indikator benefits (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
5. Kelompok indikator impacts (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

Adapun indikator kinerja BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan pada tabel di bawah ini :

TABEL 7.1
Indikator Kinerja BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang

No.	Indikator	Satuan	Kondisi kinerja awal	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi kinerja pada akhir
				2024	2025	2026	
1.	Indikator Tujuan 1 Respon time Tanggap Darurat	%	90%	90%	93%	96%	100%
2.	Indikator Sasaran 1 Respon time Tanggap Darurat	menit	10 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit
3.	Indikator Program a. Persentase aparaturnya internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran	%	90%	90%	91%	92%	94%
	b. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	90%	90%	90%	90%	90%
	c. Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	%	90%	90%	90%	90%	90%
	d. Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparaturnya	%	90%	90%	90%	90%	90%
	f. Kelurahan Tangguh Bencana	Kelurahan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	6 Kelurahan

	a. Lama waktu pendistribusian logistik	Menit	20 menit	18 menit 160 menit	17 menit 160 menit	15 menit 155 menit	10 menit 140 menit
	g. Lama waktu rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Jam		48 jam	48 jam	48 jam	48 jam
4.	Indikator Tujuan II Persentase gangguan/konflik yang tertangani	Kejadian	9 kejadian	9 kejadian	8 kejadian	7 kejadian	5 kejadian
5.	Indikator Sasaran II Persentase gangguan/konflik yang tertangani	Konflik	6 konflik	5 konflik	4 konflik	3 konflik	3 konflik
6.	Indikator Program - Persentase penanganan konflik sosial di Kota Padang Panjang	%	60%	60%	70%	75%	85%
	- Jumlah Peningkatan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda	Orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	250 orang
	- Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilu Kada	Pemilu serentak	Pemilu serentak 71%	Pemilu serentak 71%/Pilkada 73%	-	-	Pemilu serentak 71%, Pilkada 73%

TABEL 7.2
IKD dan IKK

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2021	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2022	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD 2025
					2024	2025	2026	
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	60,137	100	100	100	100	100
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	60,137	100	100	100	100	100
3.	Presentase penanggulangan bencana yang tertangani sesuai SOP-	%		-	100	100	100	100
4.	Respon time tanggap darurat	Menit		10 menit	10 menit	9 menit	8 menit	8 menit
5.	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan	%		NA	100	100	100	100
6.	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%		NA	80	80	80	80
7.	Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah	%		NA	100	100	100	100
8.	Persentase Konflik yang tertangani	%		NA	100	100	100	100

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan, Bangsa dan Politik (BPBD Kesbangpol) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang.

Renstra ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi semua personil dan pejabat BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, isu-isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan diambil dalam lima tahun ke depan.

Dengan demikian diharapkan pelaksanaan tugas BPBD Kesbangpol dalam Penanggulangan Bencana dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terkoordinasi dengan baik.

Padang Panjang, Januari 2023

**Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang**

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG". The inner part of the stamp contains the text "BPBD KESBANGPOL". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

I PUTU VENDA, S.STP, M.Si

NIP. 19770522 199511 1 001